

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang telah dinyatakan dengan tegas dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum.

Hukum dianggap sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Asas legalitas dimana suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana. KUHP atau ketentuan pidana lainnya, hal tersebut sampai sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai

pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang menyatakan barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sehingga perbuatan terdakwa tersebut diatas yang sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.

Apabila dilihat dalam KUHP terdapat pengertian tentang *Concursus Idealis* dan *Concursus Realis*. *Concursus Idealis* yaitu apabila seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan tindak pidana. Diatur dalam **Pasal 63 KUHP** ;

- 1) Jika suatu perbuatan tersebut masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

---

<sup>1</sup> Adam Chazawi , *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm.3.

- 2) Jika suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

*Concursus Realis* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan/pelanggaran), tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis. Diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 70 Bis KUHP). Tetapi dalam perkara tindak pidana pemalsuan ijazah ini berbeda karena terdapat dua peraturan hukum yaitu KUHP dan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Sebagai Negara hukum Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Bahwa, pembuktian suatu tindak pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap tindak pidana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak

pidana baik pada tahap pembuktian sejak penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan tindak pidana tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan penjelasan diatas, kasus pemalsuan ijazah yang berhasil diadili oleh Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Perkara Nomor **948/Pid.B/2018/PN.TNG**. Putusan tersebut berisikan mengenai proses, alat bukti dan barang bukti yang digunakan dalam proses pembuktian atas perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan ijazah.

Dalam putusan tersebut, terdakwa Ir. Budi Trikorayanto Ad (Alm) Mochamad melakukan pemalsuan ijazah dengan cara mengambil berkas yang berisi identitas siswa-siswi Pelangi Cyber School dan beberapa daftar nilai diantaranya miliki saksi SHANIA DARLENE TIMOTHY di rumah terdakwa. Setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) minggu Sdr. EKO (belum tertangkap) memberikan Ijazah dan SKHUN yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu tersebut kepada saksi Drs. AHMAD GHAZALI BIN (Alm) ALI

HUSEIN dan kemudian menyerahkannya kepada terdakwa berupa Blangko Ijazah kosong tanpa ada yang menandatangani, tanpa cap dan tanpa ada tulisannya. Sedangkan, untuk Blangko SKHUN telah terisi identitas nama SHANIA DARLENE TIMOTHI dan nilai. Blangko SKHUN tersebut juga tidak ada cap dan tanda tangan namun sudah ada nama Kepala Dinas Pendidikan yang bernama Drs. H. MATHODA H.S, Msi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Perkara Nomor 948/Pid.B/2018/PN.TNG menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Budi Trikorayanto Ad (Alm) Mochamad dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Perkara Nomor 948/Pid.B/2018/PN.TNG tidak memperhatikan asas *lex specialis derogate legi generalis* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum), seharusnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai *lex specialis* dan KUHP sebagai *lex generalis*. **Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Setelah melihat uraian di atas Penulis merasa ada kejanggalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor **948/Pid.B/2018/PN.TNG**, yaitu Hakim yang dalam putusannya seharusnya menggunakan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan Undang-Undang Khusus untuk memutus perkara tentang Pemalsuan Ijazah, sekaligus pertanggungjawaban terdakwa yang dikaitkan dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis Dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP Terhadap Putusan Hakim (Studi Kasus : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 948/Pid.B/2018/PN.TNG).”**

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No.20 Tahun 2003, LN No.78 Tahun 2003, TLN No.4301, psl.67.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dalam Ilmu Hukum Pidana ?
2. Bagaimana Konsistensi Hakim dalam menerapkan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dalam Perkara Nomor 948/Pid.B/2018/PN.TNG ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dalam Ilmu Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui Konsistensi Hakim dalam menerapkan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dalam Perkara Nomor 948/Pid.B/2018/PN.TNG.

## **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut :

- **Secara Teoritis**
  - a. Untuk mengembangkan keilmuan Penulis secara teoritis dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan.



- b. Untuk menjadi pengetahuan awal untuk penelitian lebih lanjut.
  - c. Untuk mencari solusi yang dapat diterapkan dalam permasalahan yang mana secara teori dan prakteknya bertentangan.
  - d. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengkajian ilmu hukum mengenai penerapan Pasal 63 ayat (2) KUHP terhadap putusan Hakim dalam perkara pidana.
- **Secara Praktis**
    - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang penerapan Pasal 63 ayat (2) KUHP terhadap putusan Hakim dalam perkara pidana.
    - b. Untuk memberikan masukan dan informasi mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah yang sedang marak terjadi.
    - c. Hasil penelitian ini digunakan untuk bahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang digunakan oleh penulis dalam bidang Hukum Pidana, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan untuk mengetahui penerapan Pasal 63 ayat (2) KUHP terhadap putusan hakim dalam perkara pidana.



## **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting oleh karena itu langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Kepustakaan). Metode pendekatan normatif yaitu penelitian dengan mempergunakan sumber-sumber hukum tertulis dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data sekunder, tujuannya untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berguna mendapatkan kepastian hukum.

Dalam melakukan penulisan hukum mengenal beberapa pendekatan untuk mengkaji setiap permasalahan, sebagai berikut :

#### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)**

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penulisan hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dr. Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.164.

## **b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan Studi Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*) yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Penulisan ini berupa analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara Putusan Nomor : 948/Pid.B/2018/PN.TNG.

## **2. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data pustaka yang kemudian diteliti kembali.

### 3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu :

#### a. Sumber Data Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini akan mempergunakan Bahan Hukum Primer sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum (*legal documents*) dalam penelitian ini adalah :
  - a) Studi Kasus Putusan No.948/Pid.B/2018/PN.TNG.
  - b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Bahan Non-Hukum (*non-legal documents*) dalam penelitian ini adalah Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Dasar-Daasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Hukum Pidana, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus dan Seraut Wajah Putusan Haakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

**b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung menjadi keterangan yang bersifat mendukung data primer. Sumber data sekunder berasal dari beberapa literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

**4. Metode Analisa Data**

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.105.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap-tiap babnya mencakupi beberapa sub bab. Secara garis besarnya sistematika dalam penulisan ini antara lain :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, Penulis akan diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penulisan hukum ini mencakup : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian dalam garis besar.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS-ASAS DALAM SISTEM HUKUM PIDANA**

Dalam bab ini, Penulis akan membahas tinjauan umum mengenai pengertian hukum, pengertian pidana, pengertian hukum pidana, teori-teori hukum pidana, pengertian asas hukum, jenis-jenis asas hukum pidana, kedudukan dan fungsi asas dalam hukum pidana, dan tinjauan secara umum mengenai tindak pidana pemalsuan.

### **BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA**

Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan mengenai pengertian Hakim, tugas Hakim, kewajiban Hakim, tanggung jawab Hakim, pengertian putusan Hakim, tujuan putusan Hakim, jumlah Hakim yang memutus perkara di pengadilan, jenis-jenis putusan Hakim dalam peradilan pidana, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, syarat sahnya putusan Hakim dalam perkara pidana, transparansi dan akuntabilitas putusan Hakim.

### **BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO.948/PID.B/2018/PN.TNG**

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisa putusan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 948/Pid.B/2018/PN TNG terhadap penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis*.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini, Penulis akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah diteliti dan dianalisa permasalahan yang ada, serta berisikan saran-saran yang merupakan tujuan dan manfaat yang telah diutarakan penulis sebelumnya dalam penulisan hukum ini.